

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir dengan cara menyembunyikan dan menyamarkan harta hasil tindak pidana, sehingga asal-usul harta kekayaan yang telah diperoleh tersebut seolah-olah berasal dari hasil kegiatan usaha yang sah atau legal.¹ Sebagaimana ternyata dalam kamus *Black's Law Dictionary* yang memberikan pengertian bahwa pencucian uang adalah “*term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.*”² Dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan bahwa pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer uang lainnya yang mengalir dari pemerasan, transaksi dan sumber illegal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah dengan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK sebagai pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang,³ apabila PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar maka efektivitas pelaksanaan UU PTPPU tidak akan tercapai. Laporan transaksi keuangan yang

¹ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 39

² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990, hlm. 884.

³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 1 angka 2.

mencurigakan dapat diperoleh PPATK berdasarkan dari laporan pihak pelapor maupun berdasarkan informasi yang berkembang untuk selanjutnya dianalisis oleh PPATK. Hasil laporan dari PPATK yang menemukan transaksi mencurigakan atau transaksi yang terindikasi diduga melakukan pencucian uang akan dilaporkan pada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Penjelasan mengenai “setiap orang yang menurut Undang-Undang ini” terdapat pada Pasal 17 yaitu meliputi penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan /atau jasa lain.

Selain itu juga terdapat penambahan pihak pelapor yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat PP Pelapor TPPU), yaitu:⁴

1. Advokat,
2. Notaris,
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
4. Akuntan,
5. Akuntan Publik, dan
6. Perencana Keuangan.

Pihak Pelapor merupakan setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.⁵

PP Pelapor TPPU dikeluarkan dikarenakan banyaknya fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat, salah satunya kasus Djoko Susilo pelaku

⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 8 Tahun 2010, Pasal 3.

⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP Nomor 43 Tahun 2015, Pasal 1 angka 3.

koruptor yang mana hasil dari koruptor ini dia melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara membeli rumah, apartemen, tanah dan mobil mewah serta lainnya yang menggunakan jasa Notaris dalam membuat akta jual beli dengan nilai yang tidak sewajarnya. Hal ini merupakan salah satu dasar atau kepentingan dikeluarkannya PP Pelapor TPPU agar kepada pejabat publik salah satunya Notaris dapat mendeteksi dini atau mencegah dengan cara melaporkannya ke PPATK terkait transaksi keuangan yang mencurigakan.

Sebagai tindak lanjut atas PP Pelapor TPPU tersebut, pada tanggal 4 Agustus 2017, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Selanjutnya disingkat Permenkumham No. 9 Tahun 2017). Dalam Pasal 2 Ayat (2) Permenkumham No.9 Tahun 2017, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris paling sedikit memuat:

1. Identifikasi Pengguna Jasa
2. Verifikasi Pengguna Jasa
3. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa

Kegiatan identifikasi dan verifikasi pengguna jasa sendiri bukanlah hal yang baru bagi Notaris karena kegiatan-kegiatan inilah yang biasa dilakukan oleh Notaris untuk melakukan pengenalan terhadap para penghadap atau pengguna jasanya.

Pembentukan PP Pelapor TPPU tersebut adalah untuk menambahkan beberapa pihak-pihak lain sebagai pelapor dimana salah satunya adalah notaris. Hal ini dikarenakan notaris dalam menjalankan tugasnya selama ini rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana *money laundering* untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang

merupakan hasil tindak pidana dengan berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa sesuai aturan hukum.⁶

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang yang ada atau timbul dalam kehidupan sehari-hari. Tugas dan wewenang notaris sangat erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan ketetapan-ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak berkepentingan yang dinyatakan dalam akta otentik, yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian dan ketetapan-ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum.⁷

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat, mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.

Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UU Jabatan Notaris, seorang Notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

⁶ Agus Santoso, "Sebuah Diskursus Wajib Laport Profesi Penjaga Gawang", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55eceaflde93f/sebuah-diskursus-wajib-lapor-profesipenjaga-gawang>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020, pukul 16.30 Wib.

⁷ M.U Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta*, Medan: Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1997, hlm. 3.

Fakta hukum dibawah ini, menguraikan peran Notaris yang belum ditetapkan sebagai pihak pelapor terkait adanya transaksi keuangan oleh undang-undang, kerap kali menjadi sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Diketahui bahwa peran Notaris EM bersama-sama dengan DS dan beberapa lainnya melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membelanjakan dan membayarkan harta kekayaan yang patut diketahui merupakan hasil tindak pidana. Djoko melakukan pembelanjaan dan pembayaran tanah, properti, serta kendaraan bermotor dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Bahkan, untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, Djoko mengatasnamakan dan mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain.⁸

Fakta hukum lainnya,

Pada tahun 2013 pihak kepolisian telah menetapkan enam tersangka dalam kasus kredit fiktif itu, diantaranya Kepala Cabang Utama BSM Bogor M. Agus (MA), Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Haerul Hermawan (HH), *Account Officer* BSM Bogor John Lopulisa (JL), serta tiga debitur Iyan Permana (IP), Hen Hen Gunawan (HG) dan Rizky Adiansyah (RA). Selain itu, terjadi pidana pemalsuan dalam kasus penggelapan dana bermodus kredit fiktif di Bank Syariah Mandiri (BSM), Bogor, Jawa Barat.

Berkaitan dengan kewenangan notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan PP Pelapor TPPU, hal ini mengakibatkan muncul dilema kepada Notaris sebagai pejabat pembuat akta dimana kewenangannya juga dalam menjalankan jabatannya wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris. Terjadi benturan kewenangan yang berasal dari undang-undang yaitu Pasal 3 PP Pelapor TPPU dan Pasal 16 ayat (1)

⁸ Anonim, "Peran Notaris Dalam Kasus Djoko Susilo", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e370a2338ed/>, diakses tanggal 5 November 2017..

huruf f UU jabatan Notaris yang mengakibatkan ketidakpastian hukum oleh undang-undang itu sendiri.

Untuk itu, Penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait hal-hal di atas dan mengangkatnya dengan judul “**HARMONISASI PERAN NOTARIS SEBAGAI PELAPOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM)**”

1.2. Identifikasi Masalah

Merupakan hal yang penting di dalam suatu penelitian, Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah dan pernyataan permasalahan, maka perlu dinyatakan suatu permasalahan yang disusun secara sistematis, agar sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, dan memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti sehingga penelitian ini mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun identifikasi masalah dalam penulisan ini, mengenai:

1. Notaris dapat melaporkan pelaku yang diduga melakukan pencucian uang (padahal notaris diharuskan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta).
2. Jika notaris mengetahui adanya aliran dana hasil tindak pidana korupsi, mengenai sikap yang harus dilakukan Notaris tersebut. Notaris melaporkan pelaku yang diduga ingin melakukan tindakan pencucian uang, berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan mengenai akta dan seluruh prosesnya selain kepada para pihak. Kedudukan hukum Notaris yang melaporkan dugaan tindak pidana tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan dalam dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?
- b. Bagaimana penerapan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan dalam dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penerapan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada ilmu hukum pada khususnya dalam bidang pencucian uang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Pentingnya pemahaman tentang pemantauan transaksi sebagai salah satu bagian dari penerapan prinsip mengenali pengguna jasa profesi.
- 2) Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai pemantauan transaksi sebagai salah satu bagian dari penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh profesi.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian, biasanya para penulis berpatokan kepada teori hukum. Teori bertujuan sebagai pisau analisis di dalam menjawab segala persoalan-persoalan hukum.⁹ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁰ Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dalam menyusun argumentasi.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial juga sangat ditentukan oleh teori”. Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 6.

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

berfungsi sebagai wahana untuk meramalan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹¹

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada, kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori kepastian hukum oleh Gustav Radburch.

Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*). Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹² Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

¹¹Snellbecker dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 34-35.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.

Gustav Radbruch berpendapat terdapat 4 (empat) hal fundamental yang terkait terhadap makna kepastian hukum, yakni Pertama, bahwa suatu hukum adalah positif, artinya bahwa suatu hukum positif merupakan perundang-undangan. Kedua, bahwa suatu hukum tersebut didasarkan pada suatu fakta, artinya hukum berdasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa suatu fakta harus dirumuskan melalui cara secara jelas sehingga menghindari kesalahan dalam pemaknaannya, di samping itu mudah saat dilaksanakan. Keempat, suatu hukum positif tidak diperbolehkan dalam kondisi mudah diubah.

Apa yang dikemukakan Gustav Radbruch tersebut berdasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan suatu kepastian mengenai hukum itu sendiri. Kepastian hukum pada dasarnya sebagai hasil / produk dari hukum atau lebih khusus dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka Gustav Radbruch, menyampaikan bahwa hukum positif sebagai pengatur kepentingan-kepentingan anggota manusia dalam suatu masyarakat wajib selalu ditaati walaupun hukum positif kadang kurang adil.¹³

1.5.2. Kerangka Konseptual

Sebuah penulisan ilmiah terkait penelitian dalam bidang ilmu hukum mensyaratkan adanya suatu konstruksi pemikiran yang terdiri dari kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Sebuah penulisan ilmiah

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

terkait penelitian dalam bidang ilmu hukum mensyaratkan adanya suatu konstruksi pemikiran yang terdiri dari kerangka teoritis dan kerangka konsepsional. Kerangka teoritis merupakan dasar teori penulisan yang menggunakan sebuah teori dasar untuk kemudian dipaparkan sebagai suatu terkaitan atau ajaran dasar yang mendasari pemikiran sebuah penelitian dan penulisan acuan ilmu hukum secara teoritis, sedangkan kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsep atau pengertian yang dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.

Untuk mempermudah pemahaman dan mempersempit pembahasan serta menghindari terjadinya pembiasan makna maka di dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan tentang:


- a. Tindak pidana pencucian uang secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya.¹⁴
- b. Notaris adalah merupakan Pejabat Umum Pembuat Akta. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undang
- c. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.¹⁵
- d. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.

¹⁴ Yunus Husein, *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3, 2003, hlm. 26.

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 43 Tahun 2015, Pasal 1 angka 3.

- e. Transaksi keuangan mencurigakan adalah
- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- f. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini berjudul peran notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, terdiri dari 5 (lima) bagian utama, yang secara ringkas akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Bagian yang memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian Notaris, pengertian transaksi keuangan mencurigakan, pengertian tindak pidana, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, menguraikan mengenai metode penelitian yang dilakukan pada skripsi yang berjudul peran notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas mengenai pengaturan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan dalam dugaan tindak pidana pencucian uang dan penerapan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan yang memuat kesimpulan dan saran, pada bagian ini penulis akan memberikan simpulan akan hasil penelitian yang tertuang dalam penulisan skripsi ini serta memberikan beberapa saran atau rekomendasi terkait topik dan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.